



**P U T U S A N**

**Nomor: 839/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aditya Hendiyana Bin Dedi Hendiyana.  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Pebruari 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Budi Mulia No.36 Rt.08/010  
Kel.Pademangan Barat Kec. Pademangan  
Jakarta Utara.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2019 s/d tanggal 27 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 s/d tanggal 06 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum yang kedua, sejak tanggal 7 Mei 2019 s/d tanggal 05 Juni 2019;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2019 s/d tanggal 27 Juli 2019;
5. Penahanan Hakim sejak tanggal 18 Juli 2019 s/d tanggal 16 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 17 Agustus 2019 s/d tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 839/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 18 Juli tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor: 839/Pid.Sus/2019 /PN.Jkt.Utr, tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 11,2923 gram,
  - 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1715 gram
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6884 gram
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah berikut simcard
  - 1 (satu) unit timbangan
  - 1 (satu) buah kotak brankas buku warna merahseluruh barang bukti diatas, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakantetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 839/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## C. D A K W A A N :

### KESATU :

-----Bahwa ia, terdakwa ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Budi Mulia No. 36 Rt. 008/010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Budi Mulia No.36 Rt.008/010 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap AGUS ROHMAN bin M. INUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan perkara Narkotika jenis kristal/sabu dan pada waktu dilakukan pemeriksaan AGUS ROHMAN bin M. INUNG menyebutkan memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA selanjutnya anggota Polisi dari Pores Jakarta Utara yakni saksi DANU SUDRAJAT, SH, saksi ARMAND DHANA, dan saksi JOHNY AMCO MARLON, SH melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Budi Mulia No. 36 Rt. 008/010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 12,72 gram.
- 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 8,24 gram
- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 3,70 gram.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah berikut simcard
- 1 (satu) unit timbangan
- 1 (satu) buah kotak brankas buku warna merah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 839/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik HERRY (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, dimana maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket.
- Bahwa terdakwa menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1292/NNF/2019 tanggal 28 Maret 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 11,2923 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1715 gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6884 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU

## KEDUA :

----Bahwa ia, terdakwa ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Budi Mulia No. 36 Rt. 008/010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Budi Mulia No.36 Rt.008/010 Kelurahan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 839/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan Barat Jakarta Utara, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DANU SUDRAJAT, SH, saksi ARMAND DHANA, dan saksi JOHNY AMCO MARLON, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA sehubungan dengan perkara narkoba jenis kristal/sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 12,72 gram.
- 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 8,24 gram
- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 3,70 gram.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah berikut simcard
- 1 (satu) unit timbangan
- 1 (satu) buah kotak brankas buku warna merah
- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik HERRY (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1292/NNF/2019 tanggal 28 Maret 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 11,2923 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1715 gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6884 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 839/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DANU SUDRAJAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Budi Mulia No.36 Rt.008/010 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara, saksi bersama dengan Armand Dhana dan saksi Johny Amco Marlon melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan / disita barang bukti berupa :
  - « 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 12,72 gram.
    - 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 8,24 gram
    - 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 3,70 gram.
    - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah berikut simcard
    - 1 (satu) unit timbangan
    - 1 (satu) buah kotak brankas buku warna merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi ARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Budi Mulia No.36 Rt.008/010 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara, saksi bersama dengan Danu Sudrajat dan saksi Johny Amco Marlon melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITYA HENDIYANA BIN DEDI

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 839/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDIYANA

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan / disita barang bukti berupa :
  - « 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 12,72 gram.
    - 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 8,24 gram
    - 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 3,70 gram.
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah berikut simcard
  - 1 (satu) unit timbangan
  - 1 (satu) buah kotak brankas buku warna merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi ARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Budi Mulia No.36 Rt.008/010 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara, saksi bersama dengan Danu Sudrajat dan saksi Johnny Amco Marlon melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan / disita barang bukti berupa :
  - « 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 12,72 gram.
    - 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 8,24 gram
    - 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 3,70 gram.
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah berikut simcard
  - 1 (satu) unit timbangan
  - 1 (satu) buah kotak brankas buku warna merah;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Budi Mulia No.36 Rt.008/010 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara, telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DANU SUDRAJAT, saksi ARMAND DHANA, dan saksi JOHNY AMCO MARLON dan dari terdakwa ditemukan / disita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 12,72 gram.
  - 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 8,24 gram
  - 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 3,70 gram.
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah berikut simcard
  - 1 (satu) unit timbangan
  - 1 (satu) buah kotak brankas buku warna merah
- Terdakwa mengakui terhadap narkotika tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 11,2923 gram,
- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1715 gram
- 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6884 gram
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah berikut simcard
- 1 (satu) unit timbangan
- 1 (satu) buah kotak brankas buku warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu: Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, dan dengan berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti yaitu pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Primair Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

## **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Aditya Hendiyana Bin Dedi Hendiyana sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang kami dakwakan;

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Pichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 839/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa adalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa adalah yang bernama Aditya Hendiyana Bin Dedi Hendiyana, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta psikis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psikis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa benar berawal Terdakwa Aditya Hendiyana Bin Dedi Hendiyana, Bahwa terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau menteri yang mana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa karena unsur - unsur diatas bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Memiliki atau menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter. Sedangkan pasal 43 ayat (3) Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihadapan persidangan menerangkan menerangkan bahwa benar berawal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Budi Mulia No.36 Rt.008/010 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DANU SUDRAJAT, saksi ARMAND DHANA, dan saksi JOHNY AMCO MARLON melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA dan dari terdakwa ditemukan / disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 12,72 gram.
- 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 8,24 gram



- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 3,70 gram.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah berikut simcard
- 1 (satu) unit timbangan
- 1 (satu) buah kotak brankas buku warna merah

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratory Kriminalistik NO. LAB : 1292/NNF/2019 tanggal 28 Maret 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,2923 gram diberi nomor barang bukti 0450/2019/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1715 gram diberi nomor barang bukti 0451/2019/PF.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6883 gram diberi nomor barang bukti 0452/2019/PF.

Dengan keseluruhan berat total brutto 17,1521 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0450/2019/PF s.d 0452/2019/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa ADITYA HENDIYANA bin DEDI HENDIYANA, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1292 L/XII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Maret 2019 oleh Vita Lunarti,SSi, dkk dari Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional dengan kesimpulan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 11,2923 gram diberi Nomor : barang bukti 0450/2019/PF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1715 gram diberi nomor barang bukti 0451/2019/PF;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6883 gram diberi nomor barang bukti 0452/2019/PF, adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 11,2923 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1715 gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6884 gram, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah berikut simcard, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) buah kotak brankas buku warna merah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 839/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa

#### **Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi peredaran Narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

#### **Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA HENDIYANA Bin DEDI HENDIYANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan KESATU tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADITYA HENDIYANA Bin DEDI HENDIYANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 11,2923 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1715 gram;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6884 gram;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah berikut simcard;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah kotak brankas buku warna merah.

Seluruhnya barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2017**, oleh kami, **DODONG IMAN RUSDANAI.,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISFAJAR SOSIAWAN.,SH.,MH** dan **SUTEDJO BOMANTORO.,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YETTI, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **Lio Bobby Sipahutar.,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHRISFAJAR SOSIAWAN.,SH.,MH**

**DODONG IMAN RUSDANAI.,SH.,MH**

**SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**YETTI, SH.MH**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 839/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr